



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )  
PENGUMPULAN DATA PEMILIH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

NOMOR : 5.17/ORT.06/9601/2023

TANGGAL : 05 JANUARI 2023

TAHUN 2023

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin dan berkala, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan sepanjang pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pengumpulan data pemilih KPU, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Ditetapkan di : Aimas

Pada Tanggal : 05 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum


Kabupaten Sorong



**ADOMINCE Y PANDORI**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG

NOMOR SOP	: 5.17/ORT.06/9601/2023
TANGGAL SOP	: 05 Januari 2023
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 05 Januari 2023
DISAHKAN OLEH	 KETUA KPU Kabupaten Sorong ADOMINCE Y PANDORI

Alamat : Jl. Baru Aimas – Klamono Km. 22  
SUB BAGIAN : Perencanaan, Data dan  
Informasi

NAMA SOP  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP) MEKANISME PENGUMPULAN  
DATA PEMELIH

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Peraturan menteri pemberdayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rivew atas laporan kinerja.
3. Peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan rencana strategis kementrian/lembaga tahun 2020-2024.
4. Keputusan komisi pemilihan umum nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 tentang rencana strategis komisi pemilihan umum tahun 2020-2024
5. PKPU Nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan system informasi daftar pemilih

1. Memiliki kemampuan pengelolaan data
2. Mengetahui tugas dan fungsi system akuntabilintas kinerja instansi pemerintah
3. Memahami dan mengetahui perubahan tahapan dalam pemutahiran data pemilih (DP4, DPS, DPSHP, DPT, DPTb & DPK
4. Mampu menguasai excel;
5. Mengenal Aplikasi SIDALIH

KETERKAITAN :

PERLENGKAPAN :

1. SOP Pelayanan Informasi Publik

1. Form tanggapan masyarakat;
2. Komputer, Printer, Scanner dan Smartphone
3. Jaringan internet (Wifi)
3. ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP tidak di jalankan data pemilih tidak akan ter-update dan tidak ada perubahan pada data pemilih.

Di simpan sebagai data elektronik dan manual



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG  
Jl. Baru Aimas – Klamono  
Km. 22

Nomor SOP : 5.17/ORT.06/9601/2023

Tanggal Pembuatan : 05 Januari 2023


Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 05 Januari 2023

Disahkan Oleh : Ketua KPU Kabupaten Sorong

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MEKANISME PENGUMPULAN DATA PEMELIH

No	aktivitas	pelaksana					Mutu baku			Ket.	
		Koordinator Kecamatan/ Distrik	Operator Sidalih/ Staf Sub Bagian Rendating	Sub Bagian Rendating	Sekretaris KPU	Kadiv. Perencanaan data & Informasi	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu (menit)		Output
1.	Pencarian data pemilih (Pemilih baru, TMS, dan Perubahan Data) sesuai dengan kecamatannya.							Dokumen	30 menit	Data Pemilih	
2.	Menerima dan mengentri data pemilih dari Panitia Pemilih Distrik (PPD)							Dokumen	3 Menit/ data	Entrian data pemilih	
3.	Olah data							Dokumen	5 Menit	Data pemilih baru, data pemilih TMS, dan perubahan data.	
4.	Menyampaikan hasil olah data							Dokumen	30 Menit	Dokumen pemilih	
5.	Rapat koordinasi dan rekapitulasi pemutahiran data pemilih dengan stakeholder							Dokumen	2 Jam	Data pemilih yang siap di tetapkan	
6.	Penetapan hasil rekapitulasi							Dokumen	2 Jam	Data Pemilih di tetapkan.	

7.	Mempublikasikan daftar pemilih di website dan media social KPU Kabupaten Sorong				Dokumen	2 Jam	dokumen format data
8.	Pengarsipan			Dokumen		Arsip	